



PUTUSAN

Nomor : 1248/Pdt.G/2013/PA Srg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Kampung Cimaung RT.013 RW. 006 Desa Sukamenak, Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kampung Pakem RT.002 RW. 001 Desa Petir, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Hal 1 dari 19 Put. No. 1248/Pdt.G/2013/PA.Srg



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta telah meneliti/
memeriksa surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 29 Oktober 2013 M yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Serang pada tanggal 31 Oktober 2013 M dibawah
Register Perkara Nomor 1248/Pdt.G/2013/PA.Srg., telah mengajukan
gugatan Cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Juni 1992, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Serang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/32/VI/1992 tanggal 19 Juni 1992;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Kampung Cimaung Cikeusal, Kabupaten Serang;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1 , umur 21 tahun;
 - b. ANAK 2 , Perempuan, umur 18 tahun;



- c. ANAK 3 ,Perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak September 2013. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Serang mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 3 dari 19 Put. No. 1248/Pdt.G/2013/PA.Srg



Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraianya dalam register yang tersedia untuk itu;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan Agama Serang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan pada hari sidang pertama, ketiga dan keempat saja pada sidang-sidang selanjutnya ia tidak pernah datang, meskipun ia telah di perintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap bersabar dan kembali baik dalam membina rumah tangganya, sesuai dengan apa yang diamanatkan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses Mediasi, mereka memilih Drs. M. Aminuddin sebagai Mediator. Laporan Mediator menyatakan bahwa proses Mediasi telah diupayakan, namun tidak berhasil (gagal untuk mencapai kesepakatan);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangganya tidak harmonis, namun ia keberatan dengan alasan pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat, tidak betul Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hal 5 dari 19 Put. No. 1248/Pdt.G/2013/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan menyatakan ia tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT (alat bukti tertulis) :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 360.4236.0117.10001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh KepalaDinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 18 Mei 2012 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/32/VI/1992 atas nama TERGUGAT DAN PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang tertanggal 19 Juni 1992 (Bukti P-2);

II. SAKSI :

1. SAKSI 1 , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cimaung Kabupaten Serang;



2. SAKSI 2 , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
bertempat tinggal di Kampung Cimaung Kabupaten Serang;

Di persidangan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi I

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, betul Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, saksi hadir sewaktu akad nikahnya, yaitu pada tanggal 19 Juni 1992;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cimaung Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang;
- Bahwa, Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama "ANAK 1 ", Perempuan, umur 21 tahun, "ANAK 2 ", Perempuan, umur 18 tahun dan "ANAK 3", Perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga dirasakan sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, penyebabnya adalah disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada

Hal 7 dari 19 Put. No. 1248/Pdt.G/2013/PA.Srg



Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Keterangan Saksi II

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, betul Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, saksi hadir sewaktu akad nikahnya, yaitu pada tanggal 19 Juni 1992;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cimaung RT.013 RW.006 Desa Sukamenak, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang;
- Bahwa, Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ANAK 1 ANAK 2 ANAK 3
- Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga dirasakan sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, penyebabnya adalah disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada



Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan apa-apa;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusinya) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Hal 9 dari 19 Put. No. 1248/Pdt.G/2013/PA.Srg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pada hari sidang pertama, ketiga dan keempat saja pada sidang-sidang selanjutnya ia tidak pernah datang, meskipun ia telah di perintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap bersabar dan kembali baik dalam membina rumah tangganya, sesuai dengan apa yang diamanatkan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses Mediasi, mereka memilih Drs. M. Aminuddin sebagai Mediator. Laporan Mediator menyatakan bahwa proses Mediasi telah diupayakan, namun tidak berhasil (gagal untuk mencapai kesepakatan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada persidangan tahap pembuktian tidak pernah hadir, maka ia tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa ia dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menggunakan hak pembuktiannya, dan dianggap ia mengakui alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dan dapat menerima putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 360. 4236.0117.10001 atas nama Penggugat (Nari Nurmalasari), yang dikeluarkan oleh KepalaDinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 18 Mei 2012 (Bukti P-1) adalah merupakan bukti Identitas diri Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kabupaten Serang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, sehingga ia berkapasitas untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Serang, sesuai dengan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/32/VI/1992 atas nama TERGUGAT DAN PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang tertanggal 19 Juni 1992 (Bukti P-2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan yang sah sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;

Hal 11 dari 19 Put. No. 1248/Pdt.G/2013/PA.Srg



Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya keduanya kini telah pisah tempat tinggal dan telah pisah segalanya sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat serta bukti-bukti lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sebab-sebab perceraian telah terwujud sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesatuan hati lagi, hati mereka telah retak sulit untuk disatukan lagi, rumah tangga mereka telah retak sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir".

Dalil dalam kitab Risalatusy Syiqoq hal 22, sebagai berikut:

وإذاشتدَّ عدم رغبة ا لزوجة لزوجها طلاق عليها القاضى طلقه

Artinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadap suaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka".

Menimbang, hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Kabupaten Serang dan sekarang Penggugat masih berdomisili di wilayah KUA Kecamatan tersebut, sedangkan Tergugat sekarang berdomisili di wilayah KUA Kecamatan Kabupaten Serang. Oleh

Hal13dari19 Put. No. 1248/Pdt.G/2013/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Serang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Serang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dan patut untuk dikabulkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Serang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1435 H oleh kami Drs. H. Ubaidillah sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, SH dan Drs. H. Akhmadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Muhayat, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengandihadiri Penggugat tidak dihadiri Tergugat;

Hal 15 dari 19 Put. No. 1248/Pdt.G/2013/PA.Srg



Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ubaidillah

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttdttd

Dra. Nurnaningsih, SH
Drs. H. Akhmadi

Panitera Pengganti

ttd

H. Muhayat, S.Ag

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PENGADILAN AGAMA SERANG

PANITERA,

Akhmad Fauzy, SH

CATATAN:

Salinan putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggaldan belum/

Hal 17 dari 19 Put. No. 1248/Pdt.G/2013/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia



telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal 19 dari 19 Put. No. 1248/Pdt.G/2013/PA.Srg